MATERI REGULASI

Pelaporan BPR/BPRS ke OJK (lama)

POJK | Nomor 13/POJK.03/2019 | Tahun 2019

Pelaporan BPR dan BPRS melalui Sistem Pelaporan OJK

✕ Tidak berlaku

Status diperiksa 17 November 2026



STATUS

Aturan ini sudah tidak berlaku

Dulu mengatur cara BPR dan BPRS menyampaikan laporan kepada OJK melalui sistem pelaporan OJK.

× DICABUT

Tidak berlaku sejak 1 Desember 2024 (menurut catatan halaman OJK). Dicabut POJK 23/2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan OJK dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi BPR dan BPRS.

ATURAN YANG SEKARANG DIPAKAI

POJK 23/2024

Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Buka sumber resmi

SETELAH DICABUT

Apa yang berubah di aturan pengganti

1. Aturan pelaporan BPR/BPRS lewat sistem OJK dan aturan transparansi keuangan kini disatukan dalam satu aturan, POJK 23/2024.

   Sumber: ojk.go.id

2. Isi laporan disederhanakan dan penyampaiannya didorong serba digital, tetap dengan prinsip kehati-hatian.

   Sumber: ojk.go.id

3. Ketentuan denda keterlambatan, tidak menyampaikan, atau salah/tidak sesuai laporan dalam aturan lama ikut dicabut.

   Sumber: ojk.go.id

PENUTUP

Status & sumber resmi

✕ Tidak berlaku

Tidak berlaku sejak 1 Desember 2024 (menurut catatan halaman OJK). Dicabut POJK 23/2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan OJK dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi BPR dan BPRS.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Tanggal berlaku POJK 23/2024: catatan halaman OJK menyebut 1 Desember 2024, tetapi kolom 'Tanggal Berlaku' di halaman yang sama (dan katalog) 1/1/2025. Pastikan dari naskah.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-23-Tahun-2024-Pelaporan-Melalui-Sistem-Pelaporan-OJK-dan-Transparansi-Kondisi-Keuangan-Bagi-BPR-dan-BPRS.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Pelaporan-Bank-Perkreditan-Rakyat-dan-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah-Melalui-Sistem-Pelaporan-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.